

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
[LN 1999/53, TLN 3832]

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)¹ dan/atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)², padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)³, padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

¹ Pasal 10

- (1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Penjelasan:

Pasal 10

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Menteri pada rekening Menteri adalah menteri sebagai lembaga, yang dalam pelaksanaannya. Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya. Pertimbangan oleh Gubernur Bank Indonesia dimaksudkan dalam rangka Memberikan jaminan keamanan BPIH yang disetorkan oleh calon jemaah haji pada bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional yang ditunjuk sehingga dapat memberikan kepastian keberangkatan bagi calon jemaah haji.

² Pasal 12

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang ditunjuk oleh Menteri.

Penjelasan:

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

³ Pasal 25

- (3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan:

Pasal 25

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)⁴ diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)⁵ diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 28

Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggung jawab, pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah pengurus dan/atau pemilik penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

⁴ Pasal 24

- (1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah haji yang menggunakan paspor haji;
 - b. menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
 - c. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - d. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.

Penjelasan:

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas.

⁵ Pasal 26

- (1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib:
 - a. menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
 - b. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - c. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.

Penjelasan:

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Laporan dimaksudkan agar Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dapat mengetahui dan mengawasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah sehingga jemaah umrah terlindungi dari tindakan penyelenggara perjalanan umrah yang tidak bertanggung jawab.

Huruf c Cukup jelas.